



**PUTUSAN**

**Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**";

**Melawan**

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 September 2014 dalam register perkara Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 , Kutipan Akta Nikah Nomor : 1249/51/VI/2008 tertanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Jl. ALAMAT, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama NAMA, Perempuan, Lahir di Jakarta, Pada Tanggal 04 Mei 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Agustus 2011 sudah tidak harmonis, disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga, dan kurang terhadap anak dan penggugat yang menjadi istrinya.
  - b. Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah.
  - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat.
  - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga,
  - e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada akhir bulan April Tahun 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga akhirnya penggugat dan tergugat bertengkar masalah rumah tangga, sehingga akhirnya penggugat sudah sangat tidak cocok, dan tidak nyaman dengan tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan SKTM yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, No: 440/806/VIII-Kemasy Ibu NAMA terhadap biaya perkara agar di bebaskan sesuai peraturan perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 18 September 2014 dan 03 Oktober 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 29 September 2014 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan antor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Nomor 1249/51/VI/2008 Tanggal 28 Juni 2009, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di hadapan persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. NAMA

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan kalau pulang sering larut malam, Tergugat sering berhenti bekerja, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat masih suka main dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kasar dan ringan tangan, Tergugat pernah memukul tangan, perut Pengugat serta menendang kaki Pengugat;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2014 pada pukul 2 dini hari karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

## 2. NAMA

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat cerita ke saksi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kerjanya tidak menentu, Tergugat juga suka berbicara kasar dan ringan tangan;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2014 pada pukul 2 dini hari karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan agustus 2011 yang disebabkan:

- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga, dan kurang terhadap anak dan penggugat yang menjadi istrinya.
- Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah.
- Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat.
- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga,
- Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan puncaknya pada bulan april Tahun 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak bulan agustus 2011 yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga, dan kurang perhatian terhadap anak dan penggugat yang menjadi istrinya.
  - b. Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah.
  - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak April 2014 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak April tahun 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara berdasarkan Putusan Sela Nomor : 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk tanggal 29 September 2014 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara; Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM,S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.ENI ZULAINI dan DEWIATI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM,S.H,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dra.ENI ZULAINI**

**DEWIATI,S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Rp. 0,- ( 0 rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Drs. Entoh Abd. Fatah**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)